



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 592 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu upaya atau langkah untuk menerbitkan manajemen obat dan perbekalan kesehatan yang akan ditetapkan dalam daftar kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa obat dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan harus diidentifikasi untuk dilakukan pemeriksaan nama obat atau perbekalan kesehatan, jumlah dan lain-lain;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan (penghapusan) obat dan perbekalan kesehatan, maka perlu membentuk Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 51);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melaksanakan kegiatan menghitung dan memisahkan obat, perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa dan rusak di Instalasi Farmasi RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
  - b. membuat berita acara pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa dan rusak;

c. membuat/ menyusun laporan akhir kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang kadaluwarsa dan rusak dan melaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 592 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA  
BANJARMASIN

TIM PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

No	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang	Koordinator
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian	Ketua
4.	Kepala Instalasi Farmasi	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Aset Bakeuda Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Sub bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi	Anggota
10.	Pengurus Barang RSUD Sultan Suriansyah	Anggota
11.	Pengawas Farmasi Makanan Penyelia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan	Anggota
13.	Analisis Obat dan Makanan Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
14.	1) Ayu Purnama Wijayanti, S.Farm., Apt 2) Maulidya Rasyida Puteri, S.Farm, Apt	Anggota
15.	1) Zakiah Wardati, A.Md.Farm 2) Doni, A.Md.Farm 3) Rahmah Khumairoh, A.Md.Farm	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA